



ပိမိၵိၵ်ႈႁူၵ်ႈႁူၵ်ႈႁူၵ်ႈႁူၵ်ႈ

**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**

ႁူၵ်ႈႁူၵ်ႈႁူၵ်ႈႁူၵ်ႈႁူၵ်ႈႁူၵ်ႈႁူၵ်ႈႁူၵ်ႈ

**DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN**

ႁူၵ်ႈႁူၵ်ႈႁူၵ်ႈႁူၵ်ႈႁူၵ်ႈႁူၵ်ႈႁူၵ်ႈႁူၵ်ႈ

Jalan Ahmad Yani Nomor 99 Singaraja Telepon (0362) 25090

Website: [distankan.bulelengkab.go.id](http://distankan.bulelengkab.go.id) Email: [distankan@bulelengkab.go.id](mailto:distankan@bulelengkab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN  
DAN PERIKANAN KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 000.8.3.4/1745/SKRT/DISTANKAN/III/2026

TENTANG

TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT

DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN

DAN PERIKANAN KABUPATEN BULELENG

KEPALA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng diperlukan Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat;
- b. Bahwa Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);


2. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 10);
5. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 2);

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menerima dan meregister pengaduan masyarakat, baik tertulis maupun tidak tertulis dari pengadu tentang terjadinya pelanggaran terhadap Standar Pelayanan atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara;
  - b. Memberikan tanggapan, memproses, dan menyelesaikan setiap pengaduan sebagai tindak lanjut pengaduan;
  - c. Menyalurkan pengaduan yang bukan menjadi kewenangan kepada penyelenggara lain yang berwenang;
  - d. Menyarankan tindak lanjut kepada pimpinan sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - e. Melaksanakan sosialisasi mekanisme dan prosedur pengelolaan pengaduan;
  - f. Melakukan pencatatan dan pelaporan pengelolaan pengaduan;
  - g. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan pengaduan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal : 25 Maret 2026  
**KEPALA DINAS PERTANIAN,  
KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN BULELENG,**



**Geni Melandrat, SP**  
**Pembina Tk. I, IV/c**  
**NIP.19720712 199803 1 010**

**Tembusan :**

1. Bupati Buleleng
2. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng.
4. Yang bersangkutan.
5. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 000.8.3.4/1745/SKRT/DISTANKAN/III/2026

TENTANG : TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT  
DINASPERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN  
PERIKANAN KABUPATEN BULELENG

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN  
MASYARAKAT DINAS PERTANIAN KABUPATEN BULELENG

- Penanggungjawab : Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng
- Ketua : Sekretaris Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng
- Anggota : 1. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura  
2. Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan  
3. Kepala Bidang Perkebunan  
4. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan  
5. Kepala Bidang Ketahanan Pangan  
6. Kepala Bidang Perikanan
- Petugas Pengaduan : 1. Desak Nyoman Armini, SE  
2. Made Sutarman, SE.,M.AP  
3. Kadek Mira Diana, S.AP  
4. Chrisko Karunia Alief Tectona Priatna, A.Md

**Ditetapkan di Singaraja**  
**pada tanggal : 25 Maret 2026**  
**KEPALA DINAS PERTANIAN,**  
**KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN**  
**KABUPATEN BULELENG,**



**Gede Melandrat, SP**  
**Pembina Tk. I, IV/c**  
**NIP.19720712 199803 1 010**